



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462)
 21544 Fax. (0462) 2705706
 Website : www.pa-banggai.go.id
 e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id
 94791

Nomor	SOP/AP/42
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai


Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002

SOP Pelayanan Banding

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	1	S1 Sederajat
2	Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009	2	SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		
4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara		
5	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepariteraan Pengadilan Agama		
6	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan		
7	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/IV/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan		
8	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya		
9	PERSEKMA Nomo : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	1	Komputer,
		2	Kertas
		3	Alat Tulis
		4	Buku Pedoman
		5	Peraturan-Peraturan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		Berkas Perkara Banding	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Meja I dan II	Meja III	Panitera / JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding dan mengklarifikasi tanggal putus serta menghitung tenggat waktu banding 14 hari setelah putusan dibacakan / diberitahukan				Putusan / Pemberitahuan Isi Putusan, PC, Kertas, Alat tulis, referensi terkait, SIPP	15 Menit	Penerimaan Permohonan Banding
2	Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar dan Instrumen SKUM				PC, Kertas, Alat tulis, referensi terkait, SIPP	15 menit	Instrumen taksiran panjar dan Instrumen SKUM
3	Menaksir besarnya panjar biaya banding berdasarkan SK Ketua dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank serta				PC, Kertas, Alat tulis, referensi terkait, SIPP	10 menit	SKUM dan Setoran PNBP
4	Menerima bukti pembayaran banding dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam BKU dan Buku Bantu				PC, Kertas, Alat tulis, referensi terkait, SIPP	10 menit	Tercatatnya dalam BKU dan Buku Bantu
5	Membuat dan menandatangani Instrumen akta pernyataan banding				PC, Kertas, Alat tulis, referensi terkait, SIPP	10 menit	Instrumen akta pernyataan banding
6	Membuat akta pernyataan banding dan memintakan tandatangan kepada Panitera				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait, SIPP	10 menit	Akta permohonan banding